

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VII

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor 177 Surabaya 60117 Telepon 031 5925418, 5925419, 5947473 Fax. 5947479 Laman: www.lldikti7.ristekdikti.go.id, Surel: lldikti7@ristekdikti.go.id

Nomor: 2489 /LL7/KL/2021

24 September 2021

Hal

: Usul Pembukaan Program Studi Pengelolaan Perhotelan

Program Sarjana Terapan

Yth. Direktur Akademi Pariwisata Majapahit Mojokerto Jalan Raya Jabon KM 07 Mojokerto

Memperhatikan surat Saudara Nomor 132/APM/05.03/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang kami terima pada tanggal 22 September 2021 perihal seperti pada pokok surat, kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi dan peran Saudara dalam ikut mencerdaskan bangsa melalui pendidikan tinggi dengan mengusulkan pembukaan program studi baru. Sehubungan dengan itu berdasarkan evaluasi dokumen persyaratan yang kami terima, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Saudara mengusulkan pembukaan 1 (satu) program studi baru yaitu Prodi Pengelolaan Perhotelan Program Sarjana Terapan;
- 2. Mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 65/E/KPT/2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Akademik pada PTS, Nama Badan Penyelenggara pada SK Pendirian PTS berbeda dengan nama Badan Penyelenggara Pengusul pada SK Kemenkumham yaitu:

Tercatat di SK Pendirian

: Yayasan Eka Prasetya

Tercatat di SK Kemenkumham

: Yayasan Eka Prasetya Mandiri

- 3. Terdapat kekurangan dokumen persyaratan yaitu:
 - a. Akta Pendirian Yayasan Eka Prasetya beserta seluruh perubahannya;
 - b. Akta Pendirian yang tercantum pada SK Menkumham Nomor AHU-4478.AH.01.04 Tahun 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian berbeda dengan Nomor Akta Pendirian Yayasan yang dilampirkan, yaitu:

-Pada SK Menkumham

: Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 2 September 2010

-Akta Pendirian yang dilampirkan

: Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 1 Agustus 2010

Merujuk poin-poin di atas, maka permohonan rekomendasi Saudara tidak dapat diproses lanjut. Kami sarankan Saudara untuk mengusulkan lebih dulu perubahan Nama Badan Penyelenggara kepada Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Jawa Timur.

Sekiranya Saudara masih tetap berkeinginan menambah prodi baru, Saudara dapat mengusulkan kembali dengan tetap memperhatikan persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan setelah SK Penetapan Badan Penyelenggara diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Demikian harap menjadi maklum dan atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

2. Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

